



PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, RT.002 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Cangakan Timur, RT.002 RW.003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 14 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx
yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 08 November 2012;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan
Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan
tinggal bersama di rumah. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua
Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan
layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki
dua anak bernama;

- Anak pertama, xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di
Karanganyar, 25 Agustus 2013, pendidikan SD;

- Anak kedua, xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di
Denpasar 26 Juli 2015, pendidikan SD, keduanya diasuh oleh
Penggugat;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat
belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis. Tetapi sekira awal tahun 2020, terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat sejak tahun awal pernikahan bekerja akan tetapi
tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat, bahwa untuk
kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja, bahwa penghasilan
Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri;

- Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Wanita
Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari HP Tergugat, bahwa
Tergugat mengakui hubungan tersebut, bahwa Penggugat mengetahui
Tergugat memiliki hubungan asmara dengan WIL beberapa kali dan
dengan dua Wanita yang berbeda;

- Bahwa Tergugat ketika pergi meninggalkan kediaman bersama
tidak pernah pamit kepada Penggugat, bahwa ketika Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah menjawab, bahkan Tergugat ketika pulang kerja sering pulang telat;

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat dan anak, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat dan menendang kepala Penggugat, bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat saat masih bayi, Tergugat menendang anak kedua ketika menangis setelah bangun tidur;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira April 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Penggugat di Dusun Pokoh Baru RT.002 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 07 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal yang begitu kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat merasa trauma dan Penggugat tidak ingin sikap Tergugat tersebut mempengaruhi psikis anak Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa agar anak tidak terpengaruh buruk oleh perbuatan Tergugat dalam Pendidikan dan agar anak dalam penguasaan Pengugat, mohon untuk menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Karanganyar, 25 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Denpasar 26 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx di pelihara oleh Penggugat;

13. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan(**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Karanganyar, 25 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Denpasar 26 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx di pelihara oleh Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Karanganyar xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 649/30/XI/2012, tanggal 8 November 2012, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 26-09-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 25-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yaitu bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berbadan sehat, berkepribadian baik dan penyayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak sekitar awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 Penggugat pulang ke rumah Kakak Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yaitu bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berbadan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah Kakak Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak April 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti anak yang bernama bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx baru berumur sekitar 11 tahun dan 9 tahun;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak sekitar awal tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karanganyar xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 08 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH dan telah dikaruniai dua (2) anak bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berbadan sehat, berkepribadian baik dan penyayang kepada anaknya;
4. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Kakak Penggugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak April 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu,

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang saksi terbukti anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti Penggugat dalam keadaan sehat, berkepridian baik serta penyayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak bukan semata-mata untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat, namun lebih kepada kebaikan dan kenyawanan anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap anak yang masih di bawah usia 12 tahun akan lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pihak ibunya, lebih-lebih anak yang selama ini sudah ikut dan diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini juga patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bagus Adi Prabowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa,

Panitera Pengganti,

Bagus Adi Prabowo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)